

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor

: 503/(16) /IP/BPPTPM/2015

Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 06 April 2015, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Republik Indonesia Memberikan Izin PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut:

I. DATA PROYEK:

1. Nama Perusahaan

: PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I

2. NPWP

: 01.001.629.3.111.007

Alamat Kedudukan Perusahaan

a. Alamat Kantor Pusat

: Jalan Kasuari No.8

b. Kota

: Medan

c. Provinsi

: Sumatera Utara

d. Telepon

: (061) 8474059 / (061) 8474060

e. Faximile

: (061) 8474120

f. Email

Lokasi Proyek

a. Alamat

: Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang

1,000,000,000.00

b. Kabupaten

: Bangka

c. Provinsi

: Kepulauan Bangka Belitung

Rekomendasi/Izin Operasional 5.

6. Bidang Usaha : Pembangkitan Tenaga Listrik

Produksi dan Pemasaran Pertahun

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Ket a
Pembangkitan Tenaga Listrik	35101	462.528.000.	66 Megawatt	-	•
		000 KWh			

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Dicantumkan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau Peraturan Sektoral terkait Bidang Usaha.

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun

Nilai Investasi (Satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap

2,000,000,000.00 1) Pembelian dan Pematangan Tanah Rp 2) Bangunan/Gedung Rp

1,201,860,000,000.00 3) Mesin Peralatan Rp 90,000,000.00) a) (Nilai satuan mesin peralatan dalam USD) (USD

4) Lain-lain Rp 1,204,860,000,000.00 Sub Jumlah Rp

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp 250,000,000.00 c. Jumlah Nilai Investasi : Rp 1,205,110,000,000.00

a) Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip, diterbitkan dengan nilai USD 1 = Rp.13.354,00

9. Luas Tanah : 2,17 Ha

10. Tenaga Kerja Indonesia : 45 orang (40 laki-laki dan 5 perempuan)

11. Permodalan

a. Sumber Dana (Satuan dalam Rp)

1) Modal Sendiri : Rp 270,330,000,000.00

2) Laba Ditanam Kembali : Rp

3) Pinjaman

- Pinjaman Dalam Negeri : Rp 934,780,000,000.00

- Pinjaman Luar Negeri : Rp

Jumlah Sumber Pembiayaan : Rp 1,205,110,000,000.00

b. Keputusan para pemegang saham

c. Modal Perseroan (Satuan dalam Rp)

1) Modal Dasar : Rp

2) Modal Ditempatkan : Rp 3) Modal Disetor : Rp

d. Penyertaan dalam modal perseroan

No.	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (Rp.)
Perserta	Asing			-
Perserta	Indonesia	-		-

Catatan:

Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah peryertaan modal perseroan

II. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PROYEK

- 1. Jadwal waktu pelaksanaan penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- 2. Jadwal waktu pelaksanaan penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- 3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- 4. Untuk kegiatan Usaha yang telah siap beroperasi, Perusahaan harus mengajukan Permohonan Izin Usaha Ke PTSP Kab. Bangka.

III. LAIN-LAIN

- 1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang sersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang sersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang sersangkutan;
 - $d. \ \ Laporan\ Triwulan\ IV\ disampaikan\ paling\ lambat\ pada\ tanggal\ 5\ Januari\ tahun\ yang\ Berikutnya.$

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan ini menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.

- 2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- 3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Kab. Bangka.

4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sungailiat Pada Tanggal 12 Juni 2015

BUPATI BANGKA

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2 Menteri Keuangan di Jakarta
- 3 Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta
- 4 Menteri Perindustrian di Jakarta
- 5 Menteri Perdagangan di Jakarta
- 6 Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta
- 7 Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
- 8 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
- 9 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- 10 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.